



**PUTUSAN**  
Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariyadi als Adi Bin Suwarno  
Tempat lahir : Batu Ampar  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tajau Pecah RT.003 RW.001 Kelurahan Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hariyadi als Adi Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYADI Als ADI Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HARIYADI Als ADI Bin SUWARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu  
-1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu nomor IMEI: 355500580067569, nomor IMEI2: 355798480067560, Nomor HP: 083869419458

**Dikembalikan kepada Saksi PARJANI Bin MORJOSIRAN**

4. Menetapkan supaya **HARIYADI Als ADI Bin SUWARNO** dibebani membayar biaya Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **HARIYADI Als ADI Bin SUWARNO** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April 2023, bertempat di area rumah makan Bon Sawit milik Saksi PARJANI Bin MORJOSIRAN di Desa Tampang RT. 003 RW. 002, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, telah melakukan **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Bon Sawit dengan tujuan untuk memancing ikan di area rumah makan tersebut, kemudian setelah beberapa waktu Terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio yang terparkir di dekatnya yangmana diatas pijakan motor tersebut tergeletak 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu dengan Nomor IMEI1: 355500580067569, Nomor IMEI2: 355798480067560 dan Nomor HP: 083869419458 milik saksi PARJANI Bin MORJOSIRAN kemudian muncul niat Terdakwa mengambil Handphone tersebut, setelah mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tajau Pecah RT. 003 RW. 001 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 saksi AHMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin DIDIK mendatangi rumah Terdakwa untuk berangkat ke Kalimantan timur untuk bekerja sebagai buruh menurunkan kayu mengendarai mobil merk Daihatsu Sibra yang telah di rental oleh Terdakwa, kemudian disepanjang jalan Terdakwa bercerita kalau Terdakwa mengambil Handphone merk Samsung yang berwarna ungu di area Rumah Makan Bon Sawit yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya sambil Terdakwa perlihatkan kepada saksi Handphone tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual, setelah sampai di Rantau pada hari Minggu tanggal 10 April 2023 mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi diberhentikan oleh Pihak Kepolisian dan ditanyakan oleh pihak Kepolisian kepada Terdakwa terhadap keberadaan Handphone merk Samsung S21+ warna ungu yang Terdakwa kuasai, kemudian Terdakwa menunjukkan Handphone tersebut dan mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ,Saksi PARJANI Bin MORJOSIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Parjani Bin Morjosiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 12.00 wita di Rumah Makan Bon Sawit di Desa Tampang RT. 003 RW. 002 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu nomor imei 1 : 355500580067569, nomor imei 2 : 355798480067560 nomor Hp : 0838 6941 9458 dan handphone yang diletakan didashboard sepeda motor YAMAHA MIO milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 12.00 wita di Rumah Makan Bon Sawit di Desa Tampang RT. 003 RW. 002 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, saksi memarkir sepeda motor milik saksi di dekat tempat memasak warung makan bon sawit milik saksi untuk mengawasi pekerja saksi yang pada saat itu sedang bekerja di Rumah Makan Bon Sawit dan Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa area warung makan merupakan pekarangan tertutup dan ada anak buah saksi yang tidur dirumah makan bon sawit dan ada pagar yang mengelilingi dan harus membayar apabila ada pelanggan atau ada orang lain yang masuk ke Rumah Makan tersebut;
- Bahwa setiap hari ada orang yang masuk di area warung makan bon sawit, ada yang mau pesan makan atau hanya mau mancing ikan di kolam yang berada di belakang warung makan bon sawit dan setahu saksi tidak ada yang tahu kalau saksi meletakan handphone di dashboard sepeda motor;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang bertugas menjaga warung makan bon sawit adalah anak buah saksi sendiri dan seingat saksi bahwa saksi menaruh handphone terakhir di dashboard sepeda motor Pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 skj. 11.00 wita;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 skj. 11.00 wita selain saksi dan anak buah saksi terdapat pengunjung yang memancing di rumah makan bon sawit miliknya namun saksi tidak kenal, yang jarak kolam pemancingan dan sepeda motor yang terparkir milik saksi kurang lebih 5 meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

## 2. Saksi **Whindi Yudha Bintara Bin Kamali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari minggu tanggal 09 april 2023 sekitar pukul 14.00 wita di Rantau Kab. Tapin Prop. Kalsel;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan Terdakwa menemukan handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu nomor imei 1 : 355500580067569, nomor imei 2 : 355798480067560;
- Bahwa handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu nomor imei 1 : 355500580067569, nomor imei 2 : 355798480067560 yang ada pada Terdakwa didapat dari hasil pencurian pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 skj. 12.00 wita di area tempat makan bon sawit, Desa Tampang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu nomor imei 1 : 355500580067569, nomor imei 2 : 355798480067560, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu handphone tersebut milik siapa namun Terdakwa menjawab bahwa pada saat itu Hp tersebut berada dipijakan sepeda motor matic (lupa merknya) milik korban yang terparkir berjarak sekitar 2 meter dari kolam tempat Terdakwa mancing ikan di area tempat makan bon sawit, Desa Tampang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki sendiri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 12.00 wita di Rumah Makan Bon Sawit di Desa Tampang RT. 003 RW. 002 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu dan letak barang yang Terdakwa ambil di berada di pijakan sepeda motor metik (lupa mernya) milik korban yang berjarak sekitar 2 meter dari kolam tempat Terdakwa mancing ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu yang Terdakwa ambil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu masuk kedalam area tempat makan bon sawit milik korban dengan tujuan mau mancing ikan dikolam yang berada dibelakang, setelah sampai kolam Terdakwa melihat ada sepeda motor parkir terdapat handphone yang berada dipijakan sepeda motor, lalu handphone Terdakwa ambil dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk kearea tempat makan bon sawit dengan tujuan mau mancing dikolam yang berada dibelakangnya dan Terdakwa sebelumnya tidak ada survei dan tidak ada niatan hendak mencuri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk memiliki dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual, hanya ingin Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil handphone dan Terdakwa baru sekali ini mengambil handphone di tempat makan bon sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana membawa senjata tajam dan sudah divonis 10 bulan penjara di Pengadilan Negeri Pelaihari tahun 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu nomor IMEI: 355500580067569, nomor IMEI2: 355798480067560, Nomor HP: 083869419458;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 12.00 wita di Rumah Makan Bon Sawit di Desa Tampang RT. 003 RW. 002 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu dan letak barang yang Terdakwa ambil di berada di pijakan sepeda motor metik (lupa mernya) milik korban yang berjarak sekitar 2 meter dari kolam tempat Terdakwa mancing ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu yang Terdakwa ambil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu masuk kedalam area tempat makan bon sawit milik korban dengan tujuan mau mancing ikan dikolam yang berada dibelakang, setelah sampai kolam Terdakwa melihat ada sepeda motor parkir terdapat handphone yang berada dipijakan sepeda motor, lalu handphone Terdakwa ambil dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk kearea tempat makan bon sawit dengan tujuan mau mancing dikolam yang berada dibelakangnya dan Terdakwa sebelumnya tidak ada survei dan tidak ada niatan hendak mencuri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk memiliki dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual, hanya ingin Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil handphone dan Terdakwa baru sekali ini mengambil handphone di tempat makan bon sawit;
- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut tindak pidana membawa senjata tajam dan sudah divonis 10 bulan penjara di Pengadilan Negeri Pelaihari tahun 2010;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;





## **Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 12.00 wita di Rumah Makan Bon Sawit di Desa Tampang RT. 003 RW. 002 Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu dan letak barang yang Terdakwa ambil di berada di pijakan sepeda motor metik (lupa mernya) milik korban yang berjarak sekitar 2 meter dari kolam tempat Terdakwa mancing ikan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu masuk kedalam area tempat makan bon sawit milik korban dengan tujuan mau mancing ikan dikolam yang berada dibelakang, setelah sampai kolam Terdakwa melihat ada sepeda motor parkir terdapat handphone yang berada dipijakan sepeda motor, lalu handphone Terdakwa ambil dan langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk memiliki dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual, hanya ingin Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil handphone dan Terdakwa baru sekali ini mengambil handphone di tempat makan bon sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 KUHP *jo.* Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu nomor IMEI: 355500580067569, nomor IMEI2: 355798480067560, Nomor HP: 083869419458;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut secara nyata ada pemiliknya yang berhak serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yang berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi **Parjani Bin Morjosiran**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hariyadi Als Adi Bin Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Hariyadi Als Adi Bin Suwarno** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG S21+ warna ungu nomor IMEI: 355500580067569, nomor IMEI2: 355798480067560, Nomor HP: 083869419458;

## Dikembalikan kepada Saksi Parjani Bin Morjosiran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H., dan YUSTISIA LARASATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh FEBRIANA HABIBAH, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

GHITA NOVELIA NASUTION, SH, M.Kn

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13